



PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Warto Yusuf bin Siman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Km. 30 Dusun II RT.07 RW. 04, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Karyanti binti Rijan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi Km. 30 Dusun II RT.07 RW. 04, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonannya bertanggal 6 Januari 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 6 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2010 di Desa Jonggon B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama RIJAN bin SOMONADI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan menjadi yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah KODIR dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ABDUL HARIS dan SUPRI;
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanaegara;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta Nikah tersebut;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANNISA NUR RAINA binti WARTO YUSUF;
8. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
9. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
10. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.

Halaman 2 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Warto Yusuf bin Siman**) dengan Pemohon II (**Karyanti binti Rijan**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di Desa Jonggon B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat dan penjelasan sehubungan dengan dengan permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, pemohon I dan pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 10 Februari 2010, di Desa Jonggon B, Kecamatan

Halaman 3 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Rijan bin Somonadi, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Kodiruntuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Haris dan Supri, pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, mereka menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa pemohon I dan pemohon II juga mengakui bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan bukti-bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama WARTO YUSUF (Pemohon I) dengan NIK : 6310100610290001 tanggal 24 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama KARYANTI (Pemohon I) dengan NIK : 6310107004860001 tanggal 24 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama WARTO YUSUF (Pemohon I) dan KARYANTI (Pemohon II) Nomor : 160/SKSI/SDM/MTW/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo,

Halaman 4 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WARTO YUSUF (Pemohon I) dengan No. 6310102502120008 tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.4 dan diparaf;

A. Saksi :

1. Wahyudi bin Laman, umur 43 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II sejak tahun 2010;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2010, saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan di Desa Jonggon B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rijan bin Somonadi, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Kodir untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Abdul Haris dan Supri;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II hanya dilaksanakan secara Islam saja sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya;
2. Parminto bin Podo, umur 30 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah paman pemohon I;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2010, saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan di Desa Jonggon B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Rijan bin Somonadi, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Kodir untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Abdul Haris dan Supri;

Halaman 6 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejak, sedangkan pemohon II berstatus perawan dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada memiliki Buku Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II hanya dilaksanakan secara Islam saja sehingga tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa pemohon I dan pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi serta menyatakan mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini

Halaman 7 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 10 Februari 2010 dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 8 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilingkungan tempat tinggalnya di akui sebagai keluarga dan pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2010, di Desa Jonggol B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Rijan bin Somonadi yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Kodir untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Haris dan Supri, sedangkan status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan, sementara antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Hakim agar

Halaman 9 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 2010 di Desa Jonggol B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebagai wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama Rijan bin Somonadi, yang diwakilkan kepada penghulu yang bernama Kodir untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I dan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Abdul Haris dan Supri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan pembuatan Akta Kelahiran Anak serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 10 Februari 2010 di Desa Jonggol B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang

Halaman 11 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**WARTO YUSUF bin SIMAN**) dengan Pemohon II (**KARYANTI binti RIJAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di Desa Jonggon B, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah, Oleh Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Hakim, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Hakim

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Ramli, S.H.

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 26 Februari 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Halaman 13 dari 13 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0142/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)